



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

[REDACTED], sebagai

Penggugat;

melawan

[REDACTED], saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Rtg tanggal 3 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota

1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.04/Kua.19.08/05/Pw.01/11/2016 tertanggal 30 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman sendiri di Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima selama 2 (dua) tahun, setelah itu pindah serumah dengan orang tua Penggugat di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. [REDACTED], umur 6 (enam) tahun;
2. [REDACTED], umur 4 (empat) tahun;

4. Bahwa ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada bulan Juli 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain oleh :

1. bahwa Tergugat selalu menceritakan kepada orang lain tentang apa yang Tergugat berikan untuk orang tua Penggugat;
2. bahwa Tergugat tidak ada rasa hormat kepada orang tua Penggugat bahkan Tergugat sering sekali berkata kasar atau mencaci orang tua Penggugat;
3. bahwa Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
4. bahwa Tergugat tidak bisa mengatur Keuangan dan sering menghambur-hamburkan uang;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Nopember 2016 yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat pulang malam dari bekerja,

2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sebelumnya Penggugat telah mengirimkan sms kepada Tergugat kalau Penggugat pulang malam dari bekerja karena menggantikan teman Penggugat yang tidak datang untuk jaga malam, akan tetapi Tergugat tidak percaya dan marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan yang dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan dengan menggigit tangan Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak itu juga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

6.-----

Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berpendapat jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Subsider

3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
B.04/Kua.19.08/05/Pw.01/11/2016 tanggal 28 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P;

2. Saksi :

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], dibawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut :

1. bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat selama ini tinggal bersama dengan saksi serta mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;



2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak;
3. bahwa sejak tahun 2015, anak Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan anak Penggugat sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
4. bahwa kemudian Penggugat sendiri bercerita kepada saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menceritakan sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering memukul, suka minum-minuman keras serta suka berkata-kata kasar kepada orang tua Penggugat bahkan sampai mencaci maki orang tua Penggugat, dan meskipun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung akan tetapi saksi juga sering mendengar dari warga sekitar tentang perilaku Tergugat yang sering minum-minuman keras dan suka memukul Penggugat;
5. bahwa sejak akhir tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
6. bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
7. bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan dari pihak keluarga pun sudah pernah mengupayakan perdamaian tersebut akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan Penggugat dan saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;



2. bahwa saksi tidak pernah bertemu dan kenal dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui Tergugat adalah suami dari Penggugat dari cerita Penggugat dan warga sekitar;
3. bahwa sejak tahun 2015, di rumah pak Wanggut (saksi 1) saksi sering mendengar permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bercerita dengan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sambil menangis;
4. bahwa Penggugat tidak bercerita apa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
5. bahwa sejak saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat tahun 2015, saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat hanya tinggal dengan anak-anaknya;
6. bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
7. bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan dari pihak keluarga pun sudah pernah mengupayakan perdamaian tersebut akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan, sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2016. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam hal mana, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, gugatan Penggugat dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti P tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (RBg. Pasal 285, KUH Perdata pasal 1870);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai, dan berdasarkan bukti P, telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, 5 dan 6, oleh

7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara relatif maupun absolut, dan bukti P tersebut juga menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat patut dianggap pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada 5 Juni 2013 dan belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308. R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308. R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 5 Juni 2013 dan masih terikat dalam perkawinan;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak;
3. bahwa saksi sering melihat dan mendengar dari Penggugat maupun dari warga sekitar bahwa Penggugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan suka memukul Penggugat;
4. bahwa sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali atau datang menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaanya;
6. bahwa telah diupayakan rukun dan dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan pekawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama / rohani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani / lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani / bathin yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pernikahan membutuhkan banyak kompromi, kedewasaan, serta komitmen penuh. Namun seiring berjalannya waktu, dasar-dasar pernikahan tersebut terkadang memudar dan tergantikan dengan konflik serta pertengkaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Rtg



أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

"Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)". (Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan upaya untuk menasehati Penggugat untuk sabar dan menunggu Tergugat kembali akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta kejadian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sejak tahun 2015 yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, ini menguatkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat memang tidak ada harapan untuk rukun yang mengindikasikan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidaklah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan dan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
3. bahwa sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak pernah memberikan nafkah baik lahit maupun bathin;
4. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
5. bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa saling melaksanakan tanggung jawab masing-masing dianggap sudah pecah, ini dapat dilihat dengan sikap Penggugat yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Begitupun sebaliknya, sikap Tergugat yang tidak memiliki i'tikad untuk mempertahankan rumah tangga mereka dan tidak mau menemui dan kembali dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-qur'an untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah akan sulit terwujud dan akan berdampak negatif dan mudharat serta mafsadat yang lain baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang kemudian menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an Surah An Nisa : 130 :

Artinya :

"Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"

2. Al-Hadits,

Dalam kitab Al Muwaththa' juz II, 571 :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya :

Tidak ada yang mudharat dan yang memudharatkan orang lain;

3. Kaidah Fiqih

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan kediaman Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ██████ ██████ sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

████████████████████
Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 75.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 324.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Rtg